

PELATIHAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN KEPADA SISWA SISWI SMA PELITA II

Agustin Ekadjaja¹, Catherine Liusca Winata², Excellent Augustine Trifena³

¹Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: Agustine@fe.untar.ac.id

²Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: Catherine.125200184@stu.untar.ac.id

³Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: Excellent.125200220@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

This Community Service Activity (PKM) is one of the Tri Dharma of Higher Education's expressions which serve the community. This PKM activity is designed for high school students at SMA PELITA II in the Kebon Jeruk area of West Jakarta. Providing online training is one approach of executing community service activities. PELITA II High School students are the primary audience for this training. It is a way for Tarumanagara University to promote its colleges, especially the Faculty of Economics and Business. It is a community service activity organized by Tarumanagara University lecturers and involving active students representing Tarumanagara University's Faculty of Economics and Business to apply their understanding to the community. This event began with a workshop to examine the school's requirements for this partnership. We proposed activities to the LPPM Tarumanagara University after receiving a favorable reception. Preparing tax training and socialization is the topic chosen for this activity. Students will learn about the concept of taxes, the benefits of paying taxes, how to file taxes, and the Tax Amnesty, which is in place until June 2022. These subjects were chosen because they highlight the need of comprehending including being aware of the importance of complying with and paying taxes for the state's benefit. This community service activity generates a module as an outcome of its output. Eventually, we prepare a framework for the implementation of this Community Service (PKM) activity and submit it to the DPPM Untar as our commitment.

Keywords: Taxation; Tax Amnesty, Tax Compliance.

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini merupakan salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mengabdikan kepada masyarakat. Kegiatan ini diperuntukkan bagi siswa SMA SMA PELITA II di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pemberian pelatihan secara online merupakan salah satu pendekatan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Siswa SMA PELITA II adalah audiens utama dari pelatihan ini. Hal tersebut merupakan salah satu cara Universitas Tarumanagara untuk memajukan perguruan tinggi khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen Universitas Tarumanagara dan melibatkan mahasiswa aktif yang mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara untuk menerapkan pemahamannya kepada masyarakat. Acara ini diawali dengan lokakarya untuk mengkaji persyaratan sekolah dalam kemitraan ini. Kegiatan ini kami ajukan ke LPPM Universitas Tarumanagara setelah mendapat sambutan yang baik. Persiapan pelatihan dan sosialisasi perpajakan menjadi topik yang dipilih dalam kegiatan ini. Mahasiswa akan belajar tentang konsep pajak, manfaat membayar pajak, cara melaporkan pajak, dan Amnesti Pajak yang berlaku hingga Juni 2022. Mata kuliah ini dipilih karena menyoroti perlunya pemahaman termasuk kesadaran akan pentingnya mematuhi dan membayar pajak untuk kepentingan negara. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menghasilkan modul sebagai hasil keluarannya. Akhirnya, kami menyiapkan kerangka pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dan menyerahkannya kepada DPPM Untar sebagai komitmen kami.

Kata Kunci : Perpajakan; Tax Amnesty, Kepatuhan Pajak.

1. PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib rakyat kepada negara yang didasarkan pada Undang – Undang sehingga dapat dipaksakan, tanpa adanya balas jasa yang timbul secara langsung.

Pungutan pajak didasarkan pada berbagai norma hukum dengan beberapa tujuan, diantaranya guna menutup biaya atas produksi barang serta jasa kolektif, dengan tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak merupakan kontribusi yang bersifat wajib pada negara. Pajak bersifat terutang oleh wajib pajak berupa orang pribadi (OP) atau badan. Pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara yang sebesar-besarnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2019). Pajak merupakan komponen yang sangat penting bagi pembangunan sebuah negara karena pajak merupakan salah satu aspek yang memberi kontribusi terbesar bagi pemasukan sebuah negara. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa, tanpa adanya penerimaan pajak yang optimal, maka proses pembangunan serta keberlangsungan pertumbuhan sebuah negara berpotensi untuk tidak berjalan dengan lancar. Untuk itu, maka apabila ingin mengoptimalkan penerimaan pajak, tentunya sangat memerlukan peranan yang penting dari semua pihak, baik dari pihak pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri.



Gambar 1: Diagram Alur Penggunaan Pajak Bagi Kebutuhan Belanja Negara

Dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan pajak, khususnya dari sisi penerimaan pajak dalam negeri, maka pemerintah pada tahun 1983 melakukan suatu reformasi raksasa pada bidang perpajakan (*Tax Reform*) yang semula menganut sistem *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System*. Sebelumnya tanggung jawab sistem pemungutan pajak terletak pada petugas pajak saja (fiskus). Namun setelah *Tax Reform*, sistem yang diimplementasikan memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan secara mandiri. Hingga saat ini, sektor perpajakan dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki peran sebagai pelengkap saja. Dalam kasus NKRI, Penerimaan negara mayoritas didominasi dari sektor ekspor minyak serta gas bumi (I Nyoman, 2016).

Pemerintah menyadari bahwa dalam kondisi Pandemi COVID 19, banyak sekali pelaku usaha serta masyarakat secara umum yang terdampak secara negatif. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan insentif serta relaksasi dalam bidang perpajakan dengan tujuan menjalankan roda perekonomian nasional. Salah satu kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berlangsung pada periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Tujuan dari program ini adalah untuk memfasilitasi Wajib Pajak untuk mengungkapkan assetnya secara transparan dan jujur.

Undang – undang pajak bertujuan untuk mengatur seluruh tanggung jawab wajib pajak beserta sanksi yang diberikan dianggap optimal apabila wajib pajak itu sendiri paham akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak (Ayu, dkk, 2021). Wajib Pajak dianggap memiliki kemampuan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkannya, serta memahami undang-undang perpajakan yang berlaku sesuai dengan waktu periode pelaporan. Wajib pajak juga dianggap memiliki integritas yang tinggi, serta menyadari dan paham akan pentingnya membayar pajak bagi keberlangsungan negara. Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, melaporkan dan mampu untuk mempertanggungjawabkan secara penuh pajak yang terutang.

Program Pengungkapan Sukarela ataupun yang kerap diketahui dengan PPS sangat membutuhkan dorongan dari susunan warga, penegak hukum serta formulasi tujuan yang jelas dan tidak diiringi dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara merata (Andreas, 2017). Undang- Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, menarangkan pengampunan pajak merupakan penghapusan pajak yang sepatutnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan serta sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan metode mengatakan harta serta membayar duit tebusan. Dalam rangka penerapan Undang- Undang No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, penerimaan duit tebusan diperlakukan selaku penerimaan Pajak Pemasukan dalam Anggaran Pemasukan serta Belanja Negeri. Dalam jangka pendek, perihal ini hendak bisa meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya duit tebusan yang bermanfaat untuk negeri buat membiayai bermacam program yang sudah direncanakan.

Sekolah SMA Pelita II memiliki dan memegang teguh misi mereka yang kuat untuk mempersiapkan secara menyeluruh anak didiknya dan memberikan mereka bekal masa depan sebagai wirausahawan yang sukses yang mampu membuat dan memahami perpajakan. Namun pihak Sekolah SMA Pelita II menyadari fakta bahwa hingga saat ini, masih terbatasnya pengetahuan yang harus dipersiapkan dalam pemahaman komperhensif tentang pajak.

Solusi dari permasalahan yang dapat diberikan adalah kebutuhan serta aksesibilitas informasi dari Sekolah Pelita II. Harapannya, akses informasi tersebut mampu menambah wawasan dari anak didik terhadap pemahaman mereka atas dasar dan langkah penyusunan laporan pajak. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya yang ada dalam pengetahuan dan materi, sehingga diperlukan wawasan eksternal dari luar mengenai pengembangan laporan pajak.

Pelatihan dilakukan secara daring dalam bentuk webinar secara mengingat kondisi terkini yang sedang tidak memungkinkan untuk mengadakan pelatihan secara langsung atau tatap muka. Sehubungan dengan kondisi kasus terkini atas pandemi Covid 19, maka terdapat pembatasan jumlah peserta yang dapat hadir dalam satu ruangan sekaligus dan alangkah baiknya untuk mengikuti dan memahami dasar dan tujuan dari protokol pembatasan tersebut.



Gambar 2: Sekolah Pelita II – Jakarta Barat, Indonesia

Permasalahan

Program pelatihan pajak yang diselenggarakan secara daring di SMA Pelita II bertujuan untuk mengembangkan aspek ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap rasional, teliti, jujur serta rasa bertanggung jawab. Kemampuan dan pemahaman peserta didik terhadap pentingnya membayar pajak, cara menghitung pajak yang harus dibayar, cara melaporkan dan membayar pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak yang dibina sejak awal.

Pelatihan yang diberikan ini sangat penting dan membawa manfaat bagi mitra, karena keterbatasan praktisi di bidang perpajakan dan kurangnya pemberian edukasi mengenai peraturan perpajakan terbaru bagi siswa siswi SMA Pelita II. Perkembangan teknologi diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajak secara lebih mudah dan cepat waktu dengan sistem *e – Billing*. Penerapan sistem *e-Billing* ini secara khusus dirancang oleh instansi yang berkaitan dengan pelayanan perpajakan. Sehingga, diharapkan agar individu dapat memiliki perilaku ataupun niat yang baik dalam menggunakan teknologi yang sudah dirancang khusus. Adanya sistem *e-Billing* ini bertujuan agar semua individu memiliki kesadaran untuk patuh dalam membayar pajak wajib pajak orang pribadi (WPOP) serta tidak melewati batas waktu periode pembayaran pajak. Individu yang mampu membayarkan pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan bebas dari sanksi perpajakan yang berlaku.

Solusi Mitra

Solusi Permasalahan yang dapat dianjurkan dari kegiatan PKM ini adalah kebutuhan informasi dari Sekolah PELITA II untuk menambah dan menanam wawasan pengetahuan umum anak didik terhadap pemahaman, penghitungan, serta pelaporan pajak. Selain itu, anak didik juga mengetahui perkembangan terbaru atas program pajak yang berlangsung di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu keterbatasan sumber daya yang ada dalam pengetahuan serta ketersediaan materi yang tepat. Oleh karena itu, sangat diperlukan tambahan wawasan dari pihak eksternal atau pihak luar mengenai pengembangan serta pelatihan umum perpajakan.

Tim PKM UNTAR bekerjasama dengan Sekolah PELITA II untuk menambah wawasan anak didik Sekolah PELITA II terhadap pemahaman anak didik akan perpajakan serta sosialisai

perpajakan. Diharapkan Tim PKM Universitas Tarumanagara dapat membantu memberikan informasi terkini atas materi serta wawasan guna menunjang dan meningkatkan wawasan anak didik Sekolah PELITA II melalui pelatihan yang dilakukan secara daring ini. Pelatihan yang diberikan merangkap materi pemaparan perpajakan dari pengertian, penghitungan, pelaporan dan juga Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang juga bertepatan pada pelatihan daring, sedang berjalan dari periode 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022.


2. METODE PELAKSANAAN PKM

Webinar Pelatihan dan Sosialisasi Perpajakan dilaksanakan secara online karena masih tingginya kasus Covid dan aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Jakarta. Aturan PPKM tersebut ditetapkan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk membatasi dan meminimalisir penyebaran Covid - 19. Pelatihan dan sosialisasi dilaksanakan melalui pembahasan dan pemaparan materi oleh Tim PKM Universitas Tarumanagara, diskusi dan evaluasi dari materi yang disampaikan.

Tahapan - tahapan dalam pelaksanaan PKM adalah :

1. Pertemuan awal
Tim PKM Untar mendatangi mitra dan menggali kebutuhan mitra sekolah untuk pemilihan topik pelatihan bagi siswa SMA PELITA II.
2. Pembahasan materi pelatihan
Tim PKM Untar dan mitra sekolah SMA PELITA II, menentukan materi apa yang disampaikan berkaitan dengan topik pelatihan mengenai perpajakan yang sesuai dengan kebutuhan siswa sekolah.
3. Perencanaan Pelaksanaan Pelatihan
Tim PKM Untar dan mitra sekolah merencanakan pelatihan dilaksanakan secara online dengan media zoom.
4. Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan
Tim PKM Untar melakukan evaluasi melalui form evaluasi untuk menilai manfaat dan pemahaman siswa dari materi pelatihan yang telah disampaikan.


Pelatihan dan sosialisasi dilaksanakan hari Jum'at, 25 Maret 2022. Pembicara. Agustin Ekadjaja, SE., M.Si.,Ak.,CA; ASEAN CPA, dalam kegiatan PKM ini dibantu oleh 2 mahasiswi dari FEB Universitas Tarumanagara, Catherine Liusca Winata dan Excellent Augustine Trifena. Hasil evaluasi menyatakan bahwa kegiatan PKM ini bermanfaat terutama untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman dalam mengenalkan perpajakan bagi siswa – siswi SMA Pelita II.



Gambar 3: Tim Abidmas Untar bersama dengan guru dan siswa dari SMA Pelita II

3. HASIL PEMBAHASAN

Materi yang akan dibawa dan diberikan kepada siswa SMA PELITA II mengadopsi dari Undang – Undang Perpajakan yang berlaku dan beberapa ketentuan Perpajakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.



Gambar 4 : Pembahasan materi kepada guru dan siswa SMA Pelita II

Hasil Evaluasi yang diperoleh setelah Pelatihan dan sosialisai Pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Peserta Pelatihan

Pertanyaan	Paham	Cukup Paham	Tidak Paham
Saya memahami peran dan fungsi pajak	82	11	0
Saya memahami penghitungan dan pelaporan pajak	78	15	0
Saya memahami Program Pengungkapan Sukarela	70	23	0

Sumber : Hasil Data Penulis, 2022

4. KESIMPULAN

Mitra sekolah PKM adalah sekolah SMA Pelita II yang mempunyai misi mempersiapkan anak didiknya menjadi generasi muda yang berhasil baik dalam bekerja maupun wirausaha dan taat membayar pajak. SMA Pelita II mengundang Tim PKM UNTAR memberikan pemaparan perpajakan mengenai pengertian, penghitungan, pelaporan dan juga Program Pengungkapan Sukarela. Pelatihan diharapkan meningkatkan pengetahuan siswa – siswi dan guru – guru SMA PELITA II mengenai pengertian pajak , penghitungan pajak , pelaporan pajak dan juga Program Pengungkapan Sukarela. Pihak mitra SMA Pelita II mengharapkan pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan .

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Terima kasih kepada Rektor Universitas Tarumanagara; Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara, Dekan dan Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara, mitra sekolah SMA PELITA II, dan seluruh pihak yang telah mendukung keberlangsungan kegiatan pelatihan sehingga berjalan lancar.

REFERENSI

- Amalia, Mia. (2017). “Kebijakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bangsa Indonesia.”
- Andreas Rudiwanto, (2017) “*Tax Amnesty* Upaya Pemerintah Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Moneter*, Vol. IV No. 1 April 2017, 59
- Ayu Fardha Jihin, Sukma, Wiwit Apit Sulistyowati, dan Salta. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan, *Jurnal Krisna* Vol. 12 No. 1, Januari 2021: 303 – 319.
- Darmayasa, I Nyoman. (2017). “Yadnya Sebagai Pemaknaan Lain Atas Nilai Wajar Harta Amnesti Pajak”
- Fitial, Dona. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Aplikasi Bisnis & Ekonomi* Vol. 4 No. 1, September 2017: 30 – 44.
- I Nyoman Putra Yasa, I Putu Wahyu Mandala, (2016), “*Tax Amnesty* dan Implementasinya: Sebuah Pendekatan Eksploratif”, *Soedirman Accounting Review*, Vol. 1 No. 1 Desember 2016
- Mamesah, Joshua Jordan ; Ari Budi Kristanto. (2021). “Efektivitas Tax Amnesty Di Indonesia: Studi Meta-Analisis”
- Mardiasmo, (2019). Perpajakan. Penerbit : Andi
- Okfitasari, Antin ; Ety Meikhati ; Titik Setyaningsih. (2017). “Ada Apa Setelah Tax Amnesty?”.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016.
Suhartono. (2017). “Analisis Pajak Pengampunan (Tax Amnesty) Atas Harta Dalam Negeri Menggunakan Ms. Access Programming. Perspektif, Vol. XV, No. 1, Maret 2017
Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.